



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara tindak pidana ringan.  
( pasal 209 ayat (2) KUHP )

**NOMOR : 47 / PID. C / 2021 / PN.CMS.**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Kurnia;  
Tempat lahir : Ciamis ;  
Umur atau tgl. lahir : 7Maret 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Pogorsari, Kec. Kawali. Kabupaten Ciamis ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pedagang ;  
Terdakwa tidak ditahan ;

Yang bersidang :

- ANDHIKA PERDANA,SH.MH.-----: Hakim ;
- NURDIN.M, SH-----: Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa berada dalam keadaan sehat ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang Catatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari Penyidik Polisi Pamong Praja, berdasarkan surat pelimpahan perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Hari Rabu, Tanggal 14 Juli 2021 ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penyidik di Persidangan, yaitu : **1. ADI MAHMUD, 2. SANDI IRAWAN** ;

Setelah itu Hakim memerintahkan terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi, kemudian datang menghadap kedalam ruangan persidangan, yang atas pertanyaan Hakim, saksi ke 1 (satu) menerangkan bahwa ia bernama :

**ADI MAHMUD**

Tempat lahir di Sumedang, umur 35 Tahun, 17 April 1986, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Cibuntu Ciamis Kec. Dan Kab. Ciamis, Agama Islam Pekerjaan Satpol PP ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polisi Pamong Praja Kab. Ciamis dengan tambahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika sedang melaksanakan tugas patroli PPKM Masker, yang pelanggar pakai tidak baik dan benar, sehingga kami data dan ambil KTP untuk tindak lanjuti dan di proses sesuai hukum yang berlaku ;

Kemudian saksi ke 2 (dua) menerangkan bahwa ia bernama :

**SANDI IRAWAN**

Tempat lahir di Tasikmalaya, umur 22 Tahun, 26 Oktober 1998, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Saayunan Kec. Cimis, Kab. Ciamis, Agama Islam Pekerjaan Satpol PP ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polisi Pamong Praja Kab. Ciamis dengan tambahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika sedang melaksanakan tugas patroli PPKM Masker, yang pelanggar pakai tidak baik dan benar, sehingga kami data dan ambil KTP untuk tindak lanjuti dan di proses sesuai hukum yang berlaku ;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat pelanggar terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh pelanggar bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya dan pelanggar mengakui kesalahannya;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Setelah mendengar keterangan Pelanggar di persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan dalam BAP ;

Sidang diskors untuk mempersiapkan putusan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Skors di cabut dan sidang dilanjutkan kembali ;

Hakim lalu membacakan Putusannya sebagai berikut ;

PUTUSAN.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Kurnia;  
Tempat lahir : Ciamis ;  
Umur atau tgl. lahir : 7Maret 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Pogorsari, Kec. Kawali. KabupatenCiamis ;  
A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa tidak ditahan

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan ;

Telah mendengar keterangan pelanggaran dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik dan keterangan pelanggaran serta barang bukti yang diajukan Penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pelanggaran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Perda No : 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda No. 13 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

Memperhatikan Perda No : 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda No. 13 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, UU No.8 tahun 1981, serta ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan

### M E N G A D I L I :

- Menyatakan pelanggaran Asrul Amaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pelanggaran : **“Tidak menggunakan masker yang baik dan benar”;**
- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) hari kurungan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar KTP a.n Asrul Amaludin;**Dikembalikan kepada pelanggaran;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membebaskan kepada **pelanggar** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini : Rabu, Tanggal 14 Juli 2021, oleh kami : Andhika Perdana, SH,MH. Hakim, Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurdin.M, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik pada Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis dan Pelanggar;

Panitera Pengganti,

Hakim,

*Ttd.*

*Ttd.*

NURDIN,M. SH

ANDHIKA PERDANA,SH.HM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)